



24 (19/4/96)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Nomor : 24 Tahun 1996

T E N T A N G

BIAYA PROVISI PEMEGANG KAS DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- MENIMBANG** : Bahwa untuk meningkatkan gairah kerja dalam mengelola Keuangan Daerah, perlu ditunjang dana berupa biaya Provisi Pemegang Kas Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1996/1997 ;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1996 Nomor : 903/464/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG BIAYA PROVISI PEMEGANG KAS DAERAH

Pasal 1

Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam mengelola Keuangan Daerah, perlu ditunjang dana berupa Biaya Provisi Pemegang Kas Daerah kepada Pengelola/ Staf sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dana yang tersedia guna menunjang kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 tersedia pada APBD II Tahun Anggaran 1996 / 1997 Pasal 2.2.3-1028 sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).


- (1) Penggunaan Biaya Provisi Pemegang Kas Daerah sebagaimana Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1996
- (2) Pembagian biaya Provisi sebagaimana terlampir.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 126 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (3) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 16 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah II Jombang di Jombang.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Jombang
tanggal 10 April 1976
Nomor : 24 Tahun

PEMBAGIAN BIAYA PROVISI

No.	Uraian	Prosentase
1.	Bupati Kepala Daerah	25 %
2.	Sekretaris Wilayah/Daerah	20 %
3.	Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Jombang	25 %
4.	Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Jombang	15 %
5.	Lain-lain	15 %

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO
3/76